



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

**Keberatan Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019
Di Provinsi Sulawesi Selatan**

- Pemohon** : Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Mohamad Sohibul Iman selaku Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera dan Mustafa Kamal selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Mohammad Sohibul Iman dan Mustafa Kamal selaku Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 08 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/2018 tentang Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Selain itu, dalam pertimbangan terkait dengan kedudukan hukum. Oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Adapun pokok permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Pemohon mendalilkan terdapat selisih 50 (lima puluh) suara antara perhitungan suara menurut Pemohon sebesar 1.233 suara dan perhitungan suara menurut Termohon sebesar 1.183 suara. Hal demikian terjadi karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di TPS 002 DAN TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi seperti adanya pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket tetapi memberikan suara dan pencoblosan di 2 TPS. Pemohon kemudian meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara di Dapil Kabupaten Selayat 5, menetapkan suara yang benar, dan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 dan TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu.

Setelah Mahkamah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon *a quo*, petitum Pemohon disusun secara kumulatif yaitu pada petitum angka 3 Pemohon meminta untuk Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 5 namun dalam petitum angka 4 Pemohon meminta Menetapkan Pemungutan Suara Ulang. Dengan demikian jika permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon pada angka 4 dan begitu pula sebaliknya. Keadaannya akan menjadi berbeda jika petitum Pemohon disusun secara alternatif. Dengan petitum demikian telah membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf d dan Pasal 75 UU MK.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima